



GOVERNOR JAMBI
PERATURAN GOVERNOR JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertib administrasi dan kelancaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 3, dan diantara huruf c dan huruf d ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c.1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Peruntukan BKBK terdiri dari :

- a. bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa;
- b. penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai adat di Desa;
- c. insentif bagi petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji, dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Desa;
- d. insentif bagi petugas administrasi dan keuangan BKBK di Desa;
- e. biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk:
 1. pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Desa dan BPD;
 2. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintah Desa dan BPD; dan
 3. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Desa wajib berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
- f. pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Komputer PC dan Printer);
- g. pembiayaan untuk Penegasan Batas Desa;
- h. bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau;
- i. pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem dan pekerja rentan.

- (2) Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. pembangunan jalan lingkungan/permukiman/gang;
 - b. pembangunan jerambah, jembatan dan jalan Desa;
 - c. pembangunan prasarana pendukung jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase);
 - c.1. Pengadaan kendaraan bermotor Roda 2 (dua) untuk operasional pemerintahan desa sebanyak 1 (satu) unit hanya pada tahun anggaran 2023, maksimal pembiayaan kendaraan tersebut sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk biaya pajak;
 - d. peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin;
 - e. pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin; dan/atau
 - f. pembangunan sumber air bersih milik Desa (sumur galian/sumur bor).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) SiLPA Dana BKBK di RKUDesa digunakan untuk mendanai kegiatan BKBK pada tahun anggaran berikutnya sesuai peruntukan.
- (2) SiLPA Dana BKBK di RKUD Kabupaten/Kota yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jambi akan diperhitungkan menjadi pengurangan besaran transfer BKBK tahap selanjutnya.
- (3) Apabila alokasi anggaran Dana BKBK masih terdapat SiLPA sampai dengan berakhirnya Program Jambi MANTAP, harus dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi, paling lambat di bulan Maret pada tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Laporan realisasi penyerapan, penggunaan dan capaian output Dana BKBK disusun oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Desa/Pemberdayaan Masyarakat, dan disampaikan oleh Bupati/Walikota secara berkala setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala BPKPD dan Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, V dan VI dilengkapi format dokumen laporan asli, soft copy dokumen laporan dan soft copy file microsoft excel Lampiran V dan VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Diantara ayat (2) Pasal 12 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2.a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer BKBK disusun oleh instansi yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Jambi dengan tembusan ke Kepala BPKPD dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya, format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2.a) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen tersebut, maka dapat diberikan sanksi teguran secara tertulis sampai dengan penundaan penyaluran dana BKBK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Juni 2023

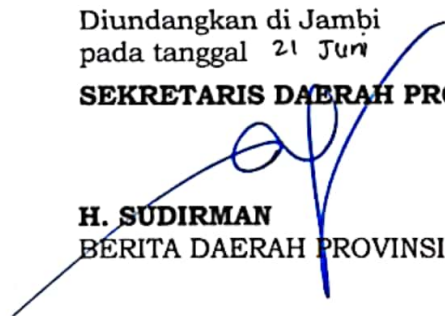
GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA DESA

**FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA BKBK TAHAP ...
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN**

NO	KEC	DESA	JLN LKGN	JERAM BAH/ JEMBA TAN	JLN DESA	GOR ONG²	SELO KAN/ DRAIN A SE	BOX CUL VERT	AIR DER SIH DESA	INSENTIF/HONOR								PENY PEMDES		MESIN		BIAYA PBDS	PKAD/L KD	
										LAD	PTGS SYARA	MARBOT MASJID	PEMAN DI JENAZA	PENG LI KBR	GR NGAJI	GR MDTA	GR PAUD	ADM KEU BKBB	MEN MINUM RAPAT	RAPAT/ KOORDI NASI	PENUNJANG ADM			
																					PC KUMP	PRINTER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	AA	1. Aaaa.Aaa																						
		2. Bbbbbb Bb																						
		3. Cccccc																						
		4.Ddd																						
		dst ...																						
2	Dst	1. Eeeeeee																						
		2. Fff Fff																						
		3. Gggg																						
		4																						
		dst ...																						
JUMLAH																								

- KET: 1. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 satuannya adalah Meter
 2. Kolom 10 satuannya adalah Unit
 3. Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 satuannya adalah Jumlah Orang
 4. Kolom 21 satuannya adalah Jumlah kegiatan dan atau Orang
 5. Kolom 22 dan 23 satuannya adalah Jumlah Unit
 6. Kolom 24 satuannya adalah Jumlah Orang pada Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 7. Kolom 25 satuannya adalah Jumlah Orang peserta Pelatihan/Bimtek
 8. Pengadaan Sepeda Motor hanya 1 (satu) unit di Tahun Anggaran 2023, dengan Pembiayaan maksimal Rp35.000.000.
 dapat menambah kolom selanjutnya setelah kolom Nomor 26
 9. Baris Kolom jumlah adalah total pejumlahan dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir sebelum baris JUMLAH

GOVERNUR JAMBI

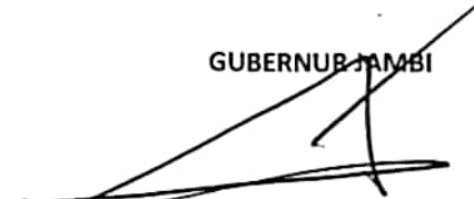
H. AL HARIS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
 KEPADA DESA

FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA BKBK SASARAN MASYARAKAT MISKIN TAHAP
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

NO	KECAMATAN	DESA	BPJS KETENAGA KERJAAN MISKIN EKSTREM/ MISKIN RENTAN	JAMBAN KLRG MASYARAKAT MISKIN	SARANA AIR BERSIH KELUARGA MISKIN		KETERANGAN
					SUMUR	PENYEDIAAN AIR BERSIH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AA	1. Aaaa.Aaa					
		2. Bbbbbb Bb					
		3. Cccccc					
		4.Ddd					
		dst ...					
2	Dst	1. Eeeeeee					
		2. Fff Fff					
		3. Gggg					
		4					
		dst ...					
JUMLAH							

- KET:
1. Kolom 4 satuannya adalah Jumlah Orang
 2. Kolom 5,dan 6 satuannya adalah Jumlah Unit
 3. Kolom 7 kegiatannya adalah penyambungan pipa air bersih ke rumah KK miskin satuannya adalah meter atau penyambungan baru PDAM satuannya unit
 4. Baris pada Jumlah adalah penjumlahan dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir sebelum baris bertuliskan JUMLAH


 GUBERNUR JAMBI
 H. AL HARIS